



WALIKOTA TUAL

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se Kota Tual
2. Para Ketua/ Pimpinan Asosiasi/ Perusahaan/
Korporasi/ Masyarakat

SURAT EDARAN

Nomor : 503 / 171

Tentang

LARANGAN GRATIFIKASI/ SUAP/ PUNGUTAN LIAR TERKAIT PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA DI KOTA TUAL

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Peraturan Walikota Tual Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tual

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas dari korupsi, serta untuk meningkatkan pelayanan administrasi Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha di Kota Tual, maka perlu disampaikan hal – hal sebagai berikut;

1. Seluruh pelayanan administrasi Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual Adalah GRATIS, sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Dilarang keras bagi seluruh pejabat/ pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tual, khususnya di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual menerima gratifikasi, hadiah, uang atau bentuk pemberian lainnya termasuk melakukan pungutan liar (pungli) kepada Masyarakat;
3. Dilarang bagi Masyarakat memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada petugas pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual, baik secara langsung ataupun tidak langsung;

4. Masyarakat dihimbau untuk melaporkan apabila menemukan atau mengalami praktik suap, gratifikasi dan pungli dalam pelayanan administrasi Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual agar segera melapor kepada Tim Pengelola Pengaduan :
 - Telepon/WhatsApp : 0811441233
 - Website : <https://www.dpmpptsp.tualkota.go.id>
 - Kanal Pengaduan : <https://www.lapor.go.id/>
 - Petugas di Meja Pengaduan
5. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual agar memastikan kepatuhan seluruh pegawai terhadap ketentuan ini;
6. Pegawai yang terbukti melakukan pungutan liar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Inspektorat Kota Tual akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan;

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian serta kerjasam semua pihak diucapkan terima kasih

Ditetapkan di Tual

Pada tanggal 14 Februari 2025

WALIKOTA TUAL



H. AKHMAD YANI RENUAT, S.Sos., M.Si., MH